



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 39 ayat (7a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya kepada PNS dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai, seperti pemberian uang makan;
- b. bahwa dalam rangka mengatur mengenai pemberian uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa agar pemberian dan pembayaran uang makan bagi Pegawai Negeri Sipil Negara dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, diatur ketentuan mengenai pembayaran uang makan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

Handwritten signature or mark in the bottom right corner.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.05/2016 tentang Uang Makan Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 645);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2014 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 26);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UANG MAKAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
6. Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Negeri Sipil.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
11. Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) adalah pejabat penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) secara legal, dengan demikian tanda tangan dokumen SPM dilakukan oleh Pengguna Anggaran dilingkup OPD-nya.
12. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD selanjutnya disebut PPK-OPD adalah pejabat pada OPD yang melakukan fungsi tata usaha keuangan pada OPD.
13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam pelaksanaan APBD pada OPD.
14. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah instansi yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Daerah.

15. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPA untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.
17. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPA untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BKD selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.

BAB II

PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1) Uang Makan diberikan kepada PNS berdasarkan daftar hadir PNS pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Besaran Uang Makan yang diberikan kepada PNS per hari sesuai satuan biaya sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati mengenai standar biaya umum.

Pasal 3

- (1) Uang Makan tidak diberikan kepada PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak hadir kerja;
 - b. sedang melaksanakan perjalanan dinas;
 - c. sedang melaksanakan cuti;
 - d. sedang melaksanakan tugas belajar; dan/atau
 - e. diperbantukan atau dipekerjakan di luar instansi pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah sampai dengan 8 (delapan) jam.
- (3) PNS yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam daerah sampai dengan 8 (delapan) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan Uang Makan sepanjang PNS yang bersangkutan mengisi daftar hadir kerja pada hari kerja berkenaan.

BAB III

PENGALOKASIAN ANGGARAN

Pasal 4

Anggaran Uang Makan dialokasikan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD berkenaan.

BAB IV
PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 5

- (1) Uang Makan dibayarkan setiap 1 (satu) bulan yang pembayarannya dilaksanakan pada awal bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Uang Makan tidak dapat dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Uang Makan dapat dibayarkan untuk beberapa bulan sekaligus.
- (3) Khusus untuk Uang Makan bulan Desember, dapat dibayarkan pada bulan berkenaan mengikuti ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah pada akhir tahun anggaran.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Uang Makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening PNS.
- (2) Pembayaran Uang Makan dengan mekanisme pembayaran Pengeluaran langsung melalui rekening Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala BKD selaku Bendahara Umum Daerah.

Pasal 7

Pembayaran Uang Makan dilaksanakan dengan memperhitungkan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 8

- (1) PPK mengajukan SPP-LS Uang Makan kepada PA untuk diterbitkan SPM-LS Uang Makan dengan dilampiri:
 - a. Daftar Perhitungan Uang Makan yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, PA/KPA dan PPK; dan
 - b. Surat Setoran Pajak Penghasilan (SSP PPh).
- (2) Daftar Perhitungan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

PA mengajukan SPM-LS Uang Makan kepada BKD dalam rangkap 2 (dua) beserta Arsip Data Komputer SPM dengan dilampiri:

1. SSP PPh; dan/ atau
2. daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima.

Pasal 10

- (1) PPK mengajukan SPP-LS untuk kekurangan pembayaran Uang Makan kepada PA untuk diterbitkan SPM-LS Uang Makan dengan dilampiri:
 - a. Daftar Perhitungan Kekurangan Pembayaran Uang Makan yang ditandatangani oleh PPABP, Bendahara Pengeluaran, dan KPA/PPK; dan
 - b. SSP PPh.
- (2) Daftar Perhitungan Kekurangan Pembayaran Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

PA mengajukan SPM-LS untuk kekurangan pembayaran Uang Makan kepada BKD dalam rangkap 2 (dua) beserta Arsip Data Komputer SPM dengan dilampiri:

1. SSP PPh; dan/ atau
2. daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima.

Pasal 12

Terhadap SPM-LS yang diajukan ke BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11 diterbitkan SP2D dan bukti penerimaan negara atas potongan pajak penghasilan.

Pasal 13

Pengujian SPP-LS, SPM-LS, dan penerbitan SP2D pembayaran Uang Makan, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V

PEMBAYARAN UANG MAKAN BAGI PNS YANG DIPERBANTUKAN ATAU DIPEKERJAKAN

Pasal 14

- (1) Uang Makan bagi PNS Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang diperbantukan atau dipekerjakan pada OPD lain di luar OPD induknya, dibayarkan oleh OPD tempat PNS tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.
- (2) Uang Makan bagi PNS pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dibayarkan oleh instansi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah tempat PNS pusat tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.
- (3) Uang Makan bagi PNS Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi pusat dibayarkan oleh instansi pusat tempat PNS daerah tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Uang Makan tidak dibayarkan oleh OPD lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) atau OPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tempat PNS pusat tersebut diperbantukan atau dipekerjakan, Uang Makan dibayarkan oleh OPD induknya.
- (2) Dalam rangka pembayaran Uang Makan oleh OPD induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pusat atau instansi daerah tempat PNS Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah diperbantukan atau dipekerjakan menyampaikan surat permintaan pembayaran Uang Makan kepada kepala OPD induk.
- (3) Surat permintaan pembayaran Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. daftar hadir kerja PNS yang bersangkutan; dan
 - b. surat pernyataan bahwa PNS yang bersangkutan tidak diberikan Uang Makan, yang ditandatangani oleh kepala OPD tempat PNS Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah diperbantukan atau dipekerjakan.
- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Tata cara pembayaran Uang Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 13 berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan pemberian Uang Makan bagi PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

BAB VI

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 17


- (1) Kepala OPD menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran Uang Makan.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 2 Januari 2018


4f BUPATI BENGKULU TENGAH, 8



4f H. FERRY RAMLI 4f

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 2 Januari 2018

4f SEKRETARIS DAERAH, 4f



MUZAKIR HAMIDI 4f

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR...03

2-8

DAFTAR PERHITUNGAN UANG MAKAN UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Satuan Kerja :
Bulan :

NO.	NAMA/NIP	GOL	KEHADIRAN HARI KERJA	TARIF UANG MAKAN	JUMLAH KOTOR	PPh	JUMLAH BERSIH	TANDA TANGAN / NOMOR REKENING
1	2	3	4	5	6=4X5	7	8	9
JUMLAH								

Mengetahui,
Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Pengeluaran

(Tempat, tanggal, bulan, tahun)
Pembuat Daftar

(Nama Lengkap)
NIP.

(Nama Lengkap)
NIP.

(Nama Lengkap)
NIP.

4 BUPATI BENGKULU TENGAH 2

H. FERRY RAMLI

Bulan :

W H. FERRY RAMLI

Lampiran III : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah

Nomor : 03 Tahun 2018

Tanggal : 2 Januari 2018

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
NOMOR.....(1)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :.....(2)

NIP :.....(3)

Jabatan :.....(4)

Unit Organisasi :.....(5)

Kementrian/Lembaga/
Pemerintah Daerah :.....(6)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa nama pegawai yang terdapat pada Daftar Hadir Kerja PNS diperbantukan/dipekerjakan (7) bulan..... (8) tidak diberikan Uang Makan pada Satuan Kerja..... (9).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

.....(10)
Yang membuat pernyataan,

.....(11)

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT SURAT PERNYATAAN

(1)	Diisi nomor surat pernyataan
(2)	Diisi nama Kepala Satuan Kerja tempat PNS diperbantukan atau dipekerjakan
(3)	Diisi NIP Kepala Satuan Kerja tempat PNS diperbantukan atau dipekerjakan
(4)	Diisi jabatan Kepala Satuan Kerja tempat PNS diperbantukan
(5)	Diisi nama unit organisasi Satuan Kerja tempat PNS pusat diperbantukan atau dipekerjakan
(6)	Diisi nama kementrian negara/lembaga/Pemerintah Daerah dari Satuan Kerja tempat PNS diperbantukan atau dipekerjakan
(7)	Dicoret yang tidak diperlukan
(8)	Diisi bulan dan tahun daftar hadir
(9)	Diisi nama Satuan Kerja tempat PNS diperbantukan atau dipekerjakan
(10)	Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
(11)	Diisi tanda tangan dan nama jelas Kepala Satuan Kerja tempat PNS diperbantukan atau dipekerjakan

4 BUPATI BENGKULU TENGAH 2



4 H. FERRY RAMLI 18

2